

ANALYSIS OF THE ROLE OF ZISWAF IN COMMUNITY EMPOWERMENT

Debora Tarigas Marpaung¹, Gita Nurhalizah Pasaribu²

^{1,2}Universitas Negeri Medan

Email : deboramarpaung@mhs.unimed.ac.id¹, gitanurhalizah@mhs.unimed.ac.id²

ABSTRACT

Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) are vital elements in the Islamic social economy, contributing significantly to poverty reduction and the promotion of sustainable growth. This study utilizes a literature review strategy to investigate prior research on ZISWAF, analyzing its definition, core principles, historical development, operational mechanisms, and evaluating its effects on socio-economic aspects. By conducting a systematic literature review, this research offers a comprehensive understanding of the diverse uses of ZISWAF and the obstacles encountered by involved institutions.

Keywords: *Zakat, Infaq, Alms and Waqf.*

ABSTRAK

Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan elemen penting dalam ekonomi sosial Islam, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Studi ini menggunakan strategi tinjauan literatur untuk menyelidiki penelitian sebelumnya tentang ZISWAF, menganalisis definisi, prinsip inti, perkembangan sejarah, mekanisme operasional, dan mengevaluasi dampaknya terhadap aspek sosial ekonomi. Dengan melakukan tinjauan literatur yang sistematis, penelitian ini menawarkan pemahaman komprehensif tentang beragam penggunaan ZISWAF dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang terlibat.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.

PENDAHULUAN

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) adalah perwujudan ibadah yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada umat Muslim. Kemiskinan selalu menjadi fokus perhatian karena merupakan permasalahan serius yang berdampak pada aspek kemanusiaan. Meskipun ZISWAF dianggap lebih superior dibandingkan instrumen fiskal konvensional, penanggulangan kemiskinan tetap menjadi tantangan yang harus diatasi. Dalam konteks ekonomi Islam, redistribusi kesejahteraan dianggap sebagai tanggung jawab bersama, dan ZISWAF diakui memiliki potensi signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan serta mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, pengelolaan ZISWAF saat ini bersifat sporadis, terutama dilakukan oleh masjid-masjid pada akhir bulan Ramadhan, yang kurang efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan ZISWAF yang profesional dan pemanfaatannya secara produktif untuk memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

TINJAUAN TEORITIS

A. Defenisi dan Konsep Dasar Ziswaf

Ziswaf, singkatan dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf, merupakan prinsip sumbangan dalam Islam untuk menjaga kekayaan dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Zakat, yang mencakup zakat fitrah dan zakat mal, diwajibkan setiap tahun bagi seluruh individu Islam tanpa memandang usia,

jenis kelamin, atau kekayaan. Infaq melibatkan berbagai bentuk pengeluaran tanpa batasan besaran atau waktu. Sedekah terbagi menjadi wajib (zakat) dan sunnah, dengan memberikan tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kebahagiaan kepada orang lain. Wakaf melibatkan menahan harta untuk kebaikan yang manfaatnya tetap kekal.

Dalam Islam, ziswaf memainkan peran krusial dalam mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi di Indonesia. Identifikasi penerima manfaat dari program ziswaf dapat dilakukan melalui survei lapangan, pengajuan masyarakat, kerja sama dengan lembaga sosial atau pemerintah, serta verifikasi dokumen identitas sesuai kriteria penerima ziswaf.

B. Sejarah dan Perkembangan Ziswaf

Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) adalah tindakan yang berasal dari hati dan memiliki kaitan erat dengan ibadah personal. Kewajiban membayar zakat sebagai sebagian dari harta kepada yang berhak, merupakan bagian integral dari konsep ini. Sejarah ZISWAF mencakup beberapa periode berikut:

- Abad ke-13: Kitab Bustanus Salatin mencatat bahwa Raja di kerajaan-kerajaan Aceh mendorong pembayaran zakat, meskipun tidak turun langsung mengelolanya untuk masyarakat.
- Abad ke-19: Pertumbuhan zakat sejalan dengan pesantren, yang menghasilkan pendirian masjid dan madrasah sebagai bukti nyata.
- Masa kolonial Belanda: Zakat terus berkembang dengan intervensi pemerintah kolonial, memicu gerakan menentang yang

memanfaatkan dana untuk masjid dan sejenisnya.

- Masa kini: ZISWAF semakin vital dalam pembangunan kesejahteraan umat. Pengelolaan yang amanah dan profesional dapat membantu pemerintah mengurangi kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. Metode Pengumpulan dan Distribusi Dana Ziswaf

Terdapat berbagai pendekatan yang bisa diterapkan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana ziswaf. Beberapa metode melibatkan pertemuan dengan pimpinan di lembaga swasta atau pemerintahan, penyelenggaraan presentasi kepada individu yang belum familiar dengan konsep yatim mandiri melalui bazar dan kegiatan masyarakat, melakukan kunjungan penjualan (jupen) ke toko-toko, memberikan layanan muzakki untuk memudahkan pembayaran zakat masyarakat, mengumpulkan donasi dari warga yang ingin berzakat, dan membuka stan untuk mendistribusikan brosur tentang program pengumpulan dan pendistribusian dana ziswaf.

Setelah terkumpul dana ziswaf, lembaga amil zakat dapat mendistribusikannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan: Merencanakan distribusi dana ziswaf dengan menetapkan sasaran penerima manfaat, target yang ingin dicapai, dan strategi yang akan diterapkan.
2. Pengorganisasian: Menyusun struktur organisasi distribusi, termasuk menetapkan tugas, metode

pelaksanaan, dan menunjuk pelaksana.

3. Pelaksanaan: Menjalankan program distribusi dana ziswaf sesuai dengan rencana yang telah disusun.
4. Pengawasan: Melakukan pengawasan distribusi, baik pada tahap akhir maupun secara fungsional.

D. Studi Kasus atau Contoh Pengelolaan Ziswaf oleh Organisasi atau Individu

Studi kasus: "Pola implementasi alokasi ZISWAF dalam penyediaan akses pendidikan bagi kaum dhuafa"

Sebagai negara mayoritas Islam, Indonesia memiliki potensi untuk mengoptimalkan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Prinsip-prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, tidak hanya memperkuat ikatan spiritual manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mempromosikan solidaritas sosial. Pemanfaatan ZISWAF tidak hanya berakar pada nilai-nilai keagamaan, melainkan juga memperkuat kerjasama antar sesama manusia, menciptakan komunitas Islam yang saling mendukung tanpa memandang kekuatan atau kekayaan individu. Contoh konkretnya terlihat dalam dukungan lembaga amil terhadap lembaga pendidikan di Indonesia.

Badan Wakaf UII Yogyakarta mendirikan SMA UII Yogyakarta. Penerapan alokasi ZISWAF atau strategi penyaluran dana ZISWAF di sektor pendidikan diharapkan mampu mendukung akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang mengalami

keterbatasan ekonomi dan kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang optimal. Keefektifan penyaluran dana ZISWAF, khususnya di bidang pendidikan, diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan dalam sektor pendidikan (Beik, 2009).

Secara etimologis, istilah "implementasi" memiliki asal-usul dari bahasa Inggris "implementation" yang artinya penerapan atau pelaksanaan. Implementasi merujuk pada penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu tindakan dengan maksud menghasilkan dampak positif, seperti keputusan, peraturan, atau sanksi (Mazmanian & Sabatier, 1983:37). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola pelaksanaan adalah representasi yang membentuk hubungan dengan suatu konsep dan membentuk skema yang menggambarkan penerapan atau pelaksanaan yang terstruktur terhadap kebijakan atau perintah yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Pelaksanaan ini menghasilkan peraturan, perintah, atau sanksi yang mempengaruhi tindakan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks implementasi ZISWAF, penelitian ini menitikberatkan pada dua pendekatan, yaitu pendekatan parsial dan struktural.

Pendekatan awal adalah pendekatan parsial di mana dana zakat secara rutin diberikan langsung kepada masyarakat miskin, fokus pada kebutuhan mendesak para mustahiq, meskipun cenderung bersifat konsumtif. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan struktural, menitikberatkan pada alokasi dana ZISWAF yang produktif untuk masyarakat miskin dengan terus-menerus menyalurkan dana guna mengatasi kemiskinan, dengan harapan mereka akan

menjadi muzakki. Implementasi pendekatan struktural membutuhkan identifikasi dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap data dan penyebab, bertujuan untuk memberikan pemberdayaan yang lebih efektif (Mas'ud & Muhammad, 2005:104).

Analisis Studi Kasus: Penelitian ini menguji pola implementasi alokasi ZISWAF dalam menyediakan akses pendidikan bagi kaum dhuafa. Meskipun terdapat variasi dalam cara tiga lembaga melaksanakan penyaluran ZISWAF untuk mendukung akses pendidikan, secara keseluruhan, hal ini memberikan dampak positif dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi kaum dhuafa.

Upaya pemecahan masalah dapat melibatkan:

1. Meningkatkan implementasi penyaluran ZISWAF guna meningkatkan akses pendidikan bagi kaum dhuafa.
2. Meningkatkan mutu pendidikan bagi kaum dhuafa dengan memperluas cakupan program pendidikan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf melalui penyegaran konsep filantropi Islam.
4. Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan dana ZISWAF, diperlukan pengawasan yang ketat dan pendekatan edukatif yang holistik terkait ZISWAF.
5. Pentingnya meningkatkan profesionalisme lembaga pengelola ZISWAF dan implementasi penyaluran ZISWAF untuk

mendukung akses pendidikan bagi kaum dhuafa. Peningkatan mutu pendidikan bagi kaum dhuafa melalui ekspansi program pendidikan juga dapat menjadi solusi yang produktif.

E. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Program Ziswaf

Program Ziswaf, yang mencakup Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Amil, memiliki dampak yang signifikan di sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut adalah analisis dampaknya:

Dampak Sosial:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Program Ziswaf memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.

2. Peningkatan Akses Pendidikan

Dana dari Ziswaf sering kali dimanfaatkan untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, membuka peluang baru di masa depan.

3. Peningkatan Kesehatan

Program ini mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat yang memerlukan, meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.

4. Mengurangi Kemiskinan

Melalui bantuan kepada keluarga kurang mampu, program Ziswaf membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.

Dampak Ekonomi:

1. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Program Ziswaf dapat memberikan dorongan ekonomi lokal dengan mengalokasikan dana ke bisnis kecil dan usaha mikro, menciptakan peluang pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

2. Peningkatan Keterampilan dan Pengusaha

Dengan mendukung pelatihan keterampilan dan usaha kecil melalui Ziswaf, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan membuka peluang ekonomi jangka panjang.

3. Stabilitas Ekonomi Keluarga

Bantuan keuangan dari program Ziswaf membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan stabilitas ekonomi dalam rumah tangga dan lingkungan yang lebih stabil bagi pertumbuhan anak-anak.

4. Investasi dalam Infrastruktur Sosial

Dana dari Ziswaf juga dapat digunakan untuk membangun atau merenovasi infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid, menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Dengan demikian, program Ziswaf memberikan dampak positif yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

F. Peran dan Ziswaf dalam Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong pemberdayaan masyarakat menjadi suatu keharusan, terutama bagi pemerintah dan instansi yang berwenang, untuk merancang

strategi yang bertujuan mengubah 'mereka yang lemah' dan 'mereka yang miskin' menjadi lebih tangguh sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks pemberdayaan, ini melibatkan usaha untuk memotivasi, melibatkan, dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola aspek ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Signifikansi pemberdayaan masyarakat terletak pada pemberian wewenang dan peningkatan kapasitas mereka. Kedua aspek ini saling berkaitan; jika masyarakat diberikan kekuasaan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, hasilnya tidak akan optimal. Masyarakat yang kurang memiliki kewenangan dan kapasitas sering kali berada di pinggir dan menghadapi kesulitan dalam merencanakan masa depan mereka sendiri, yang kemudian berdampak pada kesejahteraan mereka.

Peran utama ZISWAF dalam memberdayakan masyarakat mencakup:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan keuangan, makanan, atau layanan kesehatan kepada individu dan keluarga yang kurang beruntung.
2. Mendukung pendidikan melalui program beasiswa, pembangunan sekolah, atau pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan dan peluang pekerjaan masyarakat.

3. Memfasilitasi akses ke layanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana ZISWAF.
4. Mendukung kewirausahaan dan usaha kecil dengan penyediaan modal usaha atau pelatihan.
5. Memberikan bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan untuk membantu mereka keluar dari situasi sulit.
6. Membangun atau memperbaiki infrastruktur sosial seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.
7. Mendukung program-program berkelanjutan seperti pengelolaan lingkungan, pelestarian alam, dan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, ZISWAF juga mendorong nilai-nilai sosial, solidaritas, dan motivasi individu untuk berkontribusi dalam upaya pemberdayaan sosial.

G. Peraturan dan Hukum Ziswaf

Ziswaf, yang merupakan singkatan dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf, diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan, Badan Amil Zakat Nasional, pengumpulan, pendistribusian, pembiayaan, pembinaan, peran masyarakat, dan sanksi. Selain Undang-Undang tersebut, peraturan pemerintah dan menteri juga menangani aspek-aspek pengelolaan zakat. Proses pengelolaan mencakup keterlibatan BAZNAS, pelaporan tahunan, pembentukan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota,

serta pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan izin.

Aturan Daerah juga turut mengatur ZIS. Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf, sebagai rukun Islam, berperan dalam memberdayakan ekonomi umat Islam melalui pemberian kekayaan. Sifatnya bervariasi, di mana Zakat bersifat wajib, Infaq dan Sedekah bersifat sukarela, dan Wakaf melibatkan sumbangan harta untuk tujuan tertentu. Semua peraturan tersebut bertujuan mengelola dan memastikan penggunaan sedekah sesuai dengan tujuannya.

Hukum ziswaf beragam, dengan Zakat yang bersifat wajib, Infaq yang bervariasi, Sedekah yang bersifat sukarela, dan Wakaf yang melibatkan sumbangan sukarela dengan manfaat jangka panjang. Pahala dari Wakaf tetap diterima setelah kematian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum ziswaf memiliki variasi sesuai dengan jenisnya: Zakat bersifat wajib, Infaq dan Sedekah bersifat sukarela, sementara Wakaf bersifat sukarela dengan pahala yang berlanjut setelah meninggal dunia.

H. Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Ziswaf

Berikut adalah tantangan dan peluang dalam manajemen zakat, infaq, dan sedekah (ZISWAF):

Tantangan:

1. Rendahnya realisasi penghimpunan zakat.
2. Perlu peningkatan kepercayaan atau trust.
3. Diperlukan peningkatan sinergi dalam program pendayagunaan

zakat untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi.

4. Digitalisasi proses pengelolaan zakat.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola zakat.
6. Manajemen pengelolaan tradisional perlu digantikan dengan manajemen pengadministrasian dan pertanggungjawaban yang lebih efektif.
7. Kelemahan utama penerima zakat tidak hanya terletak pada kurangnya modal usaha, tetapi juga pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha yang rendah.

Peluang:

1. ZIS memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.
2. Potensi zakat di Indonesia cukup besar, khususnya pada zakat penghasilan.
3. Indonesia dikenal sebagai negara dermawan, sehingga peningkatan penghimpunan zakat dapat membantu meningkatkan bantuan sosial.
4. Peningkatan kesadaran berzakat, infak, dan sedekah melalui lembaga amil resmi.
5. Peningkatan kualitas kelembagaan Baznas untuk mengoptimalkan potensi ZIS dan wakaf di Indonesia.
6. Pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan zakat.
7. Zakat memiliki potensi untuk mengubah siklus kemunduran menjadi siklus kemajuan melalui pendayagunaannya.

Rekomendasi atau Saran untuk Meningkatkan Efektivitas Ziswaf:

1. Penerapan pengelolaan dana ZISWAF yang baik, profesional, dan transparan.
2. Penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengelolaan dana.
3. Peningkatan sosialisasi tentang program-program ZISWAF untuk meningkatkan minat masyarakat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan ZISWAF.
5. Koordinasi antar lembaga pengelola ZISWAF untuk mencapai efektivitas yang lebih baik.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan efektivitas pengelolaan dana ZISWAF dapat meningkat, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, suatu metode penelitian yang terstruktur dan terencana dengan baik. Metode ini menekankan penggunaan angka dari awal hingga akhir penelitian, melibatkan pengumpulan data, interpretasi, dan presentasi hasil. Akhirnya, data disajikan dengan memanfaatkan gambar, tabel, grafik, dan representasi visual lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif Arikunto (2006:12) yang menyoroti pentingnya angka dalam seluruh proses penelitian kuantitatif. Metode survei dipilih, dengan focus group discussion sebagai alat untuk mengumpulkan informasi kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) sebesar Rp22,43 triliun, mencerminkan peningkatan sebesar 58,90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengumpulan Dana ZIS dan DSKL Nasional (2013-2023)



Melaksanakan kewajiban membayar zakat merupakan hal yang diperlukan oleh umat Muslim, terutama menjelang akhir Ramadan. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia secara rutin menghimpun zakat dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat bahwa pada tahun 2022, total pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp22,43 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 58,90% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran zakat mal sebesar 22,11% dan peningkatan signifikan pada zakat hewan kurban hingga mencapai 400,95%. Meskipun begitu,

realisasi tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp26 triliun, dengan tingkat pencapaian mencapai 86,29%. Penghimpunan dana ini mencakup zakat mal, zakat fitrah, infak/sedekah, DSKL, ZIS & fitrah di luar neraca, serta kurban & DSKL di luar neraca. Rincian pengumpulan dana pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Zakat Mal: Rp 3.787.509.515.618
2. Zakat Fitrah: Rp 204.435.792.548
3. Infak/Sedekah: Rp 2.350.172.161.836
4. Dana Sosial Keagamaan Lainnya: Rp 537.726.223.799
5. ZIS & Fitrah di Luar Neraca: Rp 5.222.016.862.873
6. Kurban & DSKL di Luar Neraca: Rp 10.332.628.191.681

Baznas menetapkan target pengumpulan dana ZIS dan DSKL sebesar Rp33,8 triliun pada tahun ini, dengan proyeksi pertumbuhan lebih dari 30%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran yang signifikan dari ZISWAF dalam mengatasi tantangan kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia sangatlah penting. Penerapan manajemen profesional dan pemanfaatan ZISWAF secara produktif memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan. Manajemen berperan krusial dalam meningkatkan penghimpunan serta pemanfaatan ZISWAF dengan tujuan meningkatkan kualitas dan jumlahnya.

Selain itu, upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai zakat kepada masyarakat memiliki kepentingan yang tak dapat diabaikan. Tujuannya adalah

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ZISWAF. Dengan harapan bahwa hasil penelitian mengenai ZISWAF dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta menyediakan informasi, referensi, dan perbandingan yang berharga bagi penelitian di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman Kasdi (2016) membahas Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak (Vol. 9, No. 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadiah.v9i2>).

Abdurrohman Kasdi (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). Vol. 9, No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadiah.v9i2>.

Adhitya, T. (2022). PENDISTRIBUSIAN DANA ZISWAF DI MASA PANDEMI COVID-19: (Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri). *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(1), 68–87. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/64>

Ahmad Fahmi Nugroho, Ida Nurlaeli, dan M. Elfan Kaukab (2022). ZISWAF DALAM IMPLEMENTASI PRAKTIS. *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*. Vol.22, No.2.

Ahmad Syafiq (2018) mengangkat Peningkatan Kesadaran Masyarakat

- dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) (Vol. 5, No. 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4598>).
- ANNA SARDIANA, ZULFISON (2018). IMPLEMENTASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA ALOKASI DANA ZISWAF MASYARAKAT. Volume 3, Nomor 2.
- Ari Murti (2017). PERAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DALAM PROSES DISTRIBUSI ZISWAF (ZAKAT, INFAK, SODAQOH DAN WAKAF) SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT). (Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. Vol:1, No.1, Desember 2017.
- BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH.
- Febriana Sulistya Pratiwi. Pengumpulan Zakat di Indonesia Capai Rp22,43 Triliun pada 2022. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). <https://dataindonesia.id/varia/detail/pengumpulan-zakat-di-indonesia-capai-rp2243-triliun-pada-2022>
- Kartika Handayani, Nurmalasari, Anna, dan Latifah (2020). SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ZISWAF (ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAQAF) BERBASIS WEB. Vol 8, No 2. DOI: <https://doi.org/10.31294/jki.v8i2.9174>
- Kartika Handayani, Nurmalasari, Anna, dan Latifah (2020) berfokus pada Sistem Informasi Pengelolaan ZISWAF Berbasis Web (Vol. 8, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.31294/jki.v8i2.9174>).
- Muhammad Syukron Syaifuddin Fahmi. (2018). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri. Vol 9, No 2. DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v9i2.930>
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
- Rusdi Hamka Lubis dan Fitri Nur Latifah (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. Vol 3 No 1, DOI : <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Suardi, D., & Abdul Hafidz, J. . (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 2(2), 170–179. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.170-179>

Sugita, A., Rohmat Hidayat, A., Hardiyanto, F., & Wulandari, S. I. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(01), 9–18. <https://doi.org/10.59141/jiss.v1i01.6>

Toni Adhitya (2021). PENDISTRIBUSIAN DANA ZISWAF DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri). (Volume 1, Number 1)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.